



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AJMAIN Als MACANG Bin BAHARI** ;
Tempat Lahir : Lambur Luar (Tanjung Timur) ;
Umur / Tanggal lahir: 30 Tahun / 4 April 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Suka Negara Rt. 02 Desa Lambur Luar
Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 s/d 17 Juli 2020 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d 20 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 09 Agustus 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 18 September 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 19 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., masing-masing selaku Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 32 / Pen.Pid / BH / 2020 / PN Tjt, tertanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJMAIN ALS MACANG BIN BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AJMAIN ALS MACANG BIN BAHARI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 4,196 gram disisihkan untuk BPOM 0,209 gram sehingga sisa 3,949 gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru dengan sim card 1 085330251825;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringinan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AJMAIN Als MACANG BIN BAHARI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau bertempat di Dusun Polewali Rt. 01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ kantong lalu pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dihubungi oleh IWAN yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa telah diletakkan di samping jembatan di Parit III di dalam bungkus rokok sempurna kemudian terdakwa pergi ke jembatan di Parit III setelah sampai di jembatan Parit III terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang sebanyak ½ kantong atau 5 (lima) ji lalu terdakwa membawanya selanjutnya terdakwa memecahnya menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan timbangan digital milik teman terdakwa dengan tujuan untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dengan hasil penjualan tersebut totalnya sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang terkumpul baru Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) karena masih ada yang belum bayar sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa sedang duduk di warung di Dusun Polewali Rt. 06 Desa Lambur Luar ada sebuah mobil dari BNN menghampiri terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin mengejar terdakwa saat terdakwa melarikan diri terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut hingga akhirnya narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah yang terjatuh di pinggir jalan cor setapak, lalu saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin meminta saksi Azis Bin Madia untuk menyaksikan saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin mengambil dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan bahwa tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah tersebut berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut total berat bersih 4,196 gram disisihkan untuk BPOM 0,209 gram sehingga sisa 3,949 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor : 510.3/III/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Wahyu Widodo, ST, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2107 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **AJMAIN ALS MACANG BIN BAHARI** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 02 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½ kantong lalu pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dihubungi oleh IWAN yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa telah diletakkan di samping jembatan di Parit III di dalam bungkus rokok sempurna kemudian terdakwa pergi ke jembatan di Parit III setelah sampai di jembatan Parit III terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang sebanyak ½ kantong atau 5 (lima) ji lalu terdakwa membawanya selanjutnya terdakwa memecahnya menjadi 13 (tiga belas) paket dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan digital milik teman terdakwa dengan tujuan untuk menjualnya;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dengan hasil penjualan tersebut totalnya sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang terkumpul baru Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena masih ada yang belum bayar sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa sedang duduk di warung di Dusun Polewali Rt. 06 Desa Lambur Luar ada sebuah mobil dari BNN menghampiri terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri kemudian saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin mengejar terdakwa saat terdakwa melarikan diri terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah yang terjatuh di pinggir jalan cor setapak, lalu saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin meminta saksi Azis Bin Madia untuk menyaksikan saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan, S. KM Bin H. Baharuddin mengambil dan menyaksikan bahwa tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah tersebut berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut total berat bersih 4,196 gram disisihkan untuk BPOM 0,209 gram sehingga sisa 3,949 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor : 510.3/III/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Wahyu Widodo, ST, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2107 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. Subhan, S.KM Bin H. Baharuddin ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap diri terdakwa karena di duga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada waktu itu sebanyak 4 (empat) orang yaitu Kasi Brantas saudara Gunawan, saksi Arif, saksi Agung dan saksi sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapannya berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapat informasi dari rekan anggota tim pemberantasan BNNK Tanjung Jabung Timur yang mengatakan kalau di desa Lambur Luar sedang banyak beredar Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke daerah Lambur Luar tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi bersama tim hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa melarikan diri dan di saat melarikan diri terdakwa sempat hendak membuang barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ke arah rumah warga namun barang bukti tersebut jatuh kembali dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan barang bukti tersebut jatuhnya tidak jauh dari pinggir jalan cor dan dengan disaksikan oleh salah satu masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa kotak minyak Gatsby warna merah yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah rekan saksi yang bernama saudara Agung;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan posisi terdakwa tersebut awalnya sedang duduk berada di warung terus setelah saksi bersama tim dekati terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari dan saksi ikut mengejar bersama saudara Arif dan Agung yang mana saat itu posisi saksi paling belakang;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat ikut mengejar terdakwa, saksi hanya melihat ada gerakan terdakwa membuang sesuatu yang saksi lihat dari jauh sekira jarak 7-8 meter sekira pukul 18.30 Wib dan saksi mengetahui apa yang telah dibuang oleh terdakwa ketika terdakwa sudah ditangkap oleh saudara Arif dan Agung yang berada di jalan cor dan saat itu saksi melihat sudah ada barang bukti berupa kotak minyak rambut Gatsby dan ketika dibuka ternyata berisikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari saudara Iwan dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahui, beratnya berapa dan harganya berapa saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu tersebut adalah miliknya terdakwa sedangkan uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa seingat saksi yang terlebih dahulu ditangkap adalah terdakwa baru kemudian ditemukan barang bukti sabu tersebut yang berada di dalam kotak minyak Gatsby yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak kebaratan ;

Keterangan Saksi 2. Agung Rahmat Wibowo bin Sucipto;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk meminta Rehabilitasi, selanjutnya terdakwa dilakukan rehabilitasi di Bogor namun setelah keluar terdengar lagi kalau terdakwa ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan-rekan saksi yaitu Kasi Brantas saudara Gunawan, saksi Arif, saksi Subhan;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapat informasi dari rekan anggota tim

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan BNNK Tanjung Jabung Timur yang mengatakan bahwa di desa lambur luar sedang banyak beredar Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke daerah lambur luar tersebut dan mendapat informasi kalau terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi bersama tim hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa melarikan diri dan di saat melarikan diri terdakwa sempat hendak membuang barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kearah rumah warga namun barang bukti tersebut jatuh kembali dan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan barang bukti tersebut jatuhnya tidak jauh dari pinggir jalan cor dan dengan di saksikan oleh salah satu masyarakat setempat kemudian saksi Arif membuka barang bukti tersebut berupa kotak minyak Gatsby warna merah yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasi maupun tempat ditemukannya barang bukti tersebut lokasinya cukup terang dan jelas;
- Bahwa yang menemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri dengan jelas pada saat saksi lari mengejar terdakwa dari belakang saksi melihat terdakwa ada membuang dari kantong sebelah kanan terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat saksi lari mengejar terdakwa dari belakang saksi melihat terdakwa ada membuang dari kantong sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang kemudian diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam kotak minyak rambut Gatsby warna merah yang pertama dibuang kesamping namun mengenai tembok rumah warga sehingga mantul lalu jatuh dan ditangkap lagi oleh terdakwa kemudian yang kedua dibuangnya lagi dan mengenai atap rumah warga dan barang bukti jatuh lagi ke jalan cor namun masih bisa diambil oleh terdakwa lalu selanjutnya yang ketiga setelah barang bukti sempat diambil oleh terdakwa dan akan dibuangnya lagi namun terdakwa terjatuh terlebih dahulu sehingga terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diduga sabu tersebut milik terdakwa yang saksi ketahui setelah terdakwa tersebut ditangkap dan berdasarkan keterangan terdakwa diperolehnya dari saudara Iwan dengan cara membeli;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu barang bukti yang diduga sabu milik terdakwa tersebut ada 7 (tujuh) paket dan berdasarkan keterangan dari terdakwa sudah ada yang terjual sebagian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa, kalau terdakwa pada saat ditangkap hari Rabu dan terdakwa mengatakan sebelumnya membeli barang yang diduga sabu dari saudara Iwan pada hari Senin di daerah Lambur Luar;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan dijawab kalau barang bukti yang diduga sabu tersebut sebagian telah dijualnya kepada orang Lambur yang berdasarkan keterangan terdakwa telah dijual 2 (dua) paket dan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli sabu dari saudara Iwan sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin dan hari Rabu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung **Amphethamin** dan **Methaphetamin**;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu tersebut adalah milik terdakwa kemudian uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dan sebagian uang kakaknya terdakwa dari hasil penjualan judi TOGEL sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru juga miliknya terdakwa yang waktu itu disita untuk mengkroscek kebenarannya apakah ada pernah kontak dengan saudara Iwan atau tidak;
- Bahwa jarak saksi pada waktu melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut \pm berjarak 2-3 meter dari terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) orang yang menyaksikan pada saat saksi Arif dan rekan-rekan saksi pada waktu membuka barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa ada perlawanan dan mencoba mau melarikan diri;

Atas keterangan tersebut, terdakwa keberatan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan baru satu kali membeli sabu-sabu ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas sehubungan dengan adanya masalah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas yang berjumlah 4 (empat) orang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Iwan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa menghubungi saudara Iwan dengan menggunakan Handphone miliknya selanjutnya terdakwa mengatakan ***"Hallo Wan, ado dak bahan, kalau ado kasih lah aku ½ (setengah) kantong"*** lalu saudara Iwan menjawab ***"ado, kageklah aku kabari"***, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib saudara Iwan menelepon terdakwa dan mengatakan ***"Pesanan kau tu nanti sekitar jam 19.30 Wib datang, kagek aku kabarin tempatnya"*** lalu terdakwa jawab ***"oke Wan"*** kemudian sekira pukul 19.30 Wib saudara Iwan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan ***"Can, bahan kau diletakan di samping jembatan di Parit III, dalam bungkus rokok sampurna, kau pergilah ambil"*** lalu terdakwa jawab ***"oke Wan"*** dan terdakwa pergi untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Iwan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang dengan ukuran ½ kantong atau ± sebanyak 5 Ji (gram);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Iwan tersebut adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu baru 2 (dua) kali dan terdakwa lakukan setelah terdakwa selesai direhab;
- Bahwa pada saat terdakwa lari dikejar oleh Anggota BNNK Tanjung Jabung Timur dari belakang, terdakwa ada membuang dari kantong sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukan kedalam kotak minyak rambut Gatsby warna merah yang pertama terdakwa buang kesamping namun mengenai tembok rumah warga sehingga mantul lalu jatuh dan terdakwa tangkap lagi kemudian yang kedua terdakwa buang lagi dan mengenai atap rumah warga dan barang bukti jatuh lagi ke jalan cor namun masih bisa terdakwa ambil lalu selanjutnya yang ketiga setelah barang bukti sempat terdakwa ambil dan akan terdakwa buang lagi namun terdakwa terjatuh terlebih dahulu sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota BNNK Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah supaya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut hilang;
- Bahwa dari sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan sudah terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket plastik klip bening dengan menggunakan timbangan digital milik kawan terdakwa yang berada di daerah Desa lambur, dan sudah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dengan mendapatkan uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang baru terkumpul dengan terdakwa sebanyak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dikarenakan ada temannya yang belum bayar sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari sabu yang terdakwa beli tersebut selain dijual, terdakwa juga menggunakan untuk diri sendiri sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saudara Iwan tersebut dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening saudara Iwan dan sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu yang telah terdakwa jual tersebut kepada 6 (enam) orang yang berbeda-beda;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu, uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu-sabu pada saat terdakwa ditangkap, namun yang terdakwa ketahui hanya 7 (tujuh) paket sabu pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 4,196 (empat koma seratus sembilan puluh enam) gram disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,209 (nol koma dua ratus sembilan) gram sehingga sisa berat bersih 3,949 (tiga koma sembilan ratus empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru dengan sim card 1 085330251825, Uang tunai Rp. 1.100.000 (setu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur petugas BNNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa ;

- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah Kasi Brantas saudara Gunawan, saksi Arif, saksi Subhan dan saksi Agung;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Petugas BNNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat informasi yang menerangkan kalau di desa Lambur Luar sedang banyak beredar Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ke daerah Lambur Luar tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di warung langsung melarikan diri saat melihat petugas BNNK ;
- Bahwa di saat terdakwa melarikan diri, terdakwa sempat membuang kotak Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu namun kotak tersebut mantul kembali dan kemudian diambil kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa membuang kembali barang tersebut akan tetapi terhadap barang tersebut memantul kembali dan terdakwa mengambil lagi ;
- Bahwa saat lemparan ketiga, terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota BNNK Tanjung Jabung Timur sedangkan barang yang dibuang tersebut jatuhnya tidak jauh dari pinggir jalan cor;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Iwan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa menghubungi saudara Iwan dengan menggunakan Handphone miliknya selanjutnya terdakwa mengatakan **"Hallo Wan, ado dak bahan, kalau ado kasih lah aku ½ (setengah) kantong"** lalu saudara Iwan menjawab **"ado, kageklah aku kabari"**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib saudara Iwan menelephone terdakwa dan mengatakan **"Pesanan kau tu nanti sekitar jam 19.30 Wib datang, kagek aku kabarin tempatnya"** lalu terdakwa jawab **"oke Wan"** kemudian sekira pukul 19.30 Wib saudara Iwan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan **"Can, bahan kau diletakan di samping jembatan di Parit III, dalam bungkus rokok sampurna, kau pergilah ambil"** lalu terdakwa jawab **"oke Wan"** dan terdakwa pergi untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saudara Iwan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang ukuran ½ kantong atau ± sebanyak 5 Ji (gram) dan oleh terdakwa telah dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket plastik klip bening dengan menggunakan timbangan digital milik kawan terdakwa yang berada di daerah Desa Lambur dan sudah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dengan mendapatkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang baru terkumpul dengan terdakwa sebanyak Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dikarenakan ada temannya yang belum bayar sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang terdakwa beli tersebut selain dijual, terdakwa juga menggunakan untuk diri sendiri sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dari saudara Iwan tersebut dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening saudara Iwan dan sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu yang telah terdakwa jual tersebut kepada 6 (enam) orang yang berbeda-beda sehingga terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket merupakan sisa dari pembelian terdakwa dengan sdr. Iwan ;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu, uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Iwan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair, terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire, terdakwa didakwan dengan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;'

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan Primair Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **AJMAIN AIS MACANG Bin BAHARI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap “Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian Tanpa Hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur petugas BNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada diri terdakwa dan saat itu petugas menemukan kotak minyak Gatsby warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang tersebut merupakan sisa dari penjualan terdakwa sebelum penangkapan dimana 6 (enam) paket telah terdakwa jual tersebut kepada 6 (enam) orang yang berbeda-beda ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Iwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor PP.01.01.98.982.07.20.2107 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Met Amphetamine tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka telah terpenuhilah maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa *Menawarkan* berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa *Dijual* berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. *Menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *Membeli* berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. *Menjadi perantara* berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. *Menukar* berarti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dengan yang lain. Sedangkan *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika* pada dasarnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perniagaan peredaran narkotika, artinya untuk dapat dikenakan unsur ini haruslah terdapat motif ekonomi yang nyata pada perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor : 510.3/III/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh HASANNUDIN, SE selaku Petugas Penimbang diketahui total berat bersih terhadap 7 (tujuh) paket barang yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah 4,196 (empat koma seratus sembilan puluh enam) gram disisihkan untuk BPOM 0,209 (nol koma dua ratus sembilan) gram sehingga sisa 3,949 (tiga koma sembilan ratus empat puluh sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor PP.01.01.98.982.07.20.2107 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Polewali Rt.01 Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur petugas BNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah Kasi Brantas saudara Gunawan, saksi Arif, saksi Subhan dan saksi Agung;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Petugas BNNK Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi yang menerangkan kalau di desa lambur luar sedang banyak beredar Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ke daerah lambur luar tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di warung langsung melarikan diri saat melihat petugas BNNK ;
- Bahwa di saat terdakwa melarikan diri, terdakwa sempat membuang kotak Gatsby warna merah yang berisikan 7 paket klip yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu namun kotak tersebut mantul kembali dan kemudian diambil kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa membuang kembali barang tersebut akan tetapi terhadap barang tersebut memantul kembali dan terdakwa mengambil lagi ;
- Bahwa saat lemparan ketiga, terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota BNNK Tanjung Jabung Timur sedangkan barang yang dibuang tersebut jatuhnya tidak jauh dari pinggir jalan cor;
- Bahwa barang tersebut berupa kotak minyak Gatsby warna merah yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Iwan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa menghubungi saudara Iwan dengan menggunakan Handphone miliknya selanjutnya terdakwa mengatakan ***"Hallo Wan, ado dak bahan, kalau ado kasih lah aku ½ (setengah) kantong"*** lalu saudara Iwan menjawab ***"ado, kageklah aku kabari"***, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib saudara Iwan menelephone terdakwa dan mengatakan ***"Pesanan kau tu nanti sekitar jam 19.30 Wib datang, kagek aku kabarin tempatnya"*** lalu terdakwa jawab ***"oke Wan"*** kemudian sekira pukul 19.30 Wib saudara Iwan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan ***"Can, bahan kau diletakan di samping jembatan di Parit III, dalam bungkus rokok sampurna, kau pergilah ambil"*** lalu terdakwa jawab ***"oke Wan"*** dan terdakwa pergi untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Iwan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang ukuran ½ kantong atau ± sebanyak 5 Ji (gram) dan oleh terdakwa telah dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket plastik klip bening dengan menggunakan timbangan digital milik kawan terdakwa yang berada di daerah Desa lambur, dan sudah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dengan mendapatkan uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang baru terkumpul dengan terdakwa sebanyak Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada temannya yang belum bayar sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari sabu yang terdakwa beli tersebut selain dijual, terdakwa juga menggunakan untuk diri sendiri sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saudara Iwan tersebut dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening saudara Iwan dan sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa 6 (enam) paket sabu-sabu yang telah terdakwa jual tersebut kepada 6 (enam) orang yang berbeda-beda sehingga terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut merupakan sisa dari pembelian terdakwa dengan sdr. Iwan ;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu, uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Iwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratrium diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan terhadap 7 (tujuh) Paket barang tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dimana terdakwa sebelum penangkapan telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada orang yang berbeda-beda dan harga yang berbeda serta dihubungkan dengan uang Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan sabu serta 7 paket sabu milik terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan menjual narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjual narkoba golongan I*" telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (**criminal responsibility**);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum menjual Narkotika golongan I ”** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya dalam pergaulan sehari-hari ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu terdakwa sudah sepatutnya membayar denda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,196 (empat koma seratus Sembilan puluh enam) gram disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,209 (nol koma dua ratus sembilan) gram sehingga sisa berat bersih 3,949 (tiga koma sembilan ratus empat puluh sembilan) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong, 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru dengan sim card 1 085330251825 merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam rangka perniagaan narkotika dan memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang tersebut dirampas untuk negara, Uang tunai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil perniagaan narkotika maka sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJMAIN Als MACANG Bin BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum menjual Narkotika golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,196 (empat koma seratus Sembilan puluh enam) gram disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,209 (nol koma dua ratus sembilan) gram sehingga sisa berat bersih 3,949 (tiga koma sembilan ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong;
 - c. 1 (satu) paket plastik klip kosong ukuran sedang;
 - d. 1 (satu) lembar tisu;
 - e. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek Gatsby warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- f.1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru dengan sim card 1 085330251825;
- g. Uang tunai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H** dan **RIZKI ANANDA N, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majels tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SUKADI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NURUL AFIFAH ANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H

RAHADIAN NUR, S.H., M.H

RIZKI ANANDA N, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22